

PENETAPAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama yang bersidang dengan susunan Hakim Majelis, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam perkaranya:

Pembanding, tempat tanggal lahir Balige 21 April 1962 umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, semula sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bekasi 16 Juni 1959, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Mei 2017 bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1438 Hijriah Nomor 2228/Pdt.G/2016/PA.Ckr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register untuk kepentingan tersebut;
- 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017;

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan, dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat pencabutan permohonan banding oleh Pembanding, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang pencabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ditingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pembanding dan dilampirkan Akad Pencabutan Permohonan Banding yang ditandatangani Pembanding dan

Terbanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama, yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama mempunyai alasan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pemanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

MENETAPKAN

- I. Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut;
- II. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- III. Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Termohon/Pemanding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1438 H;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

PTA BANDUNG